



**PENETAPAN**

Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1.Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;
- 2.Pemohon II**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;
- 3.Pemohon III**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon III**;
- 4.Pemohon IV**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon IV**;
- 5.Pemohon V**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon V**;
- 6.Pemohon VI**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Joki Mardison, S.H. dan Efwa Zennur, S.H.I., M.A berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 09/SK/PA/2016 tanggal 21 September 2016;

Hal 1 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 15 Juli 2016 dan perbaikan permohonan tertanggal 21 September 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Para Pemohon **Ayah para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon** tersebut menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 April 1957 di hadapan qadhi nikah bernama **Qadhi nikah** di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Para Pemohon bernama **Ayah kandung dari ibu para Pemohon**, dengan mas kawin 1 buah kancing ketib dibayar tunai, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, sebagaimana Penetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 007/Pdt-P/2016/PA.Pkc tanggal 09 Mei 2016;

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut ayah dan ibu Para Pemohon dikaruniai 6 orang anak yaitu:

- Pemohon II;
- Pemohon III;
- Pemohon I;
- Pemohon IV;
- Pemohon V;
- Pemohon VI;

Hal 2 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1988 di Kabupaten Indragiri Hulu karena sakit dan meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;

4. Bahwa ketika ayah Para Pemohon meninggal dunia tanggal 21 Januari 1988 tersebut, ayah dan ibu dari ayah Para Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dari padanya;

5. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka ketika ayah Para Pemohon meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

5.1. Seorang isteri yaitu **ibu para Pemohon**;

5.2. Tiga orang anak laki-laki yaitu:

- **Pemohon I;**
- **Pemohon IV;**
- **Pemohon V;**

5.3. Tiga orang anak perempuan yaitu:

- **Pemohon II;**
- **Pemohon III;**
- **Pemohon VI;**

Bahwa semua ahli waris tersebut memeluk agama Islam;

6. Bahwa ibu Para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2003 di Kabupaten Indragiri Hulu karena sakit dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam;

7. Bahwa ketika ibu Para Pemohon meninggal dunia tanggal 23 Mei 2003 tersebut, ayah dan ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia dari padanya;

8. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka ketika ibu Para Pemohon meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

8.1. Tiga orang anak laki-laki yaitu:

- **Pemohon I;**

Hal 3 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



- Pemohon IV;

- Pemohon V;

8.2. Tiga orang anak perempuan yaitu:

- Pemohon II;

- Pemohon III;

- Pemohon VI;

Bahwa semua ahli waris tersebut memeluk agama Islam;

9. Bahwa adapun tujuan para ahli waris mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang digunakan untuk:

1. Mengurus harta warisan Para Pemohon;
2. Juga digunakan untuk keperluan lain dan untuk pegangan bagi ahli waris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa/mengadili permohonan penetapan ahli waris ini, dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, **Ayah para Pemohon** telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 1988 karena sakit;
3. Menetapkan, ahli waris **Ayah para Pemohon** tersebut adalah :
  - 3.1. Seorang isteri yaitu **ibu para Pemohon**;
  - 3.2. Tiga orang anak laki-laki yaitu:
    - Pemohon I;
    - Pemohon IV;
    - Pemohon V;
  - 3.3. Tiga orang anak perempuan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II;

- Pemohon III;

- Pemohon VI;

4. Menyatakan, ibu Para Pemohon **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia tanggal 23 Mei 2002 karena sakit;

5. Menetapkan ahli waris **Ibu para Pemohon** tersebut adalah:

5.1. Tiga orang anak laki-laki yaitu:

- Pemohon I;

- Pemohon IV;

- Pemohon V;

5.2. Tiga orang anak perempuan yaitu:

- Pemohon II;

- Pemohon III;

- Pemohon VI;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II dan Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor - tanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - tanggal 06 Oktober 2014 atas nama **ayah para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten

Hal 5 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu dan diketahui oleh Camat Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - tanggal 06 Oktober 2014 atas nama **Ibu para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Indragiri Hulu dan diketahui oleh Camat Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 434/SK/U.II/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2016 tentang silsilah keluarga **Ayah para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon** yang dibuat dan diketahui oleh Ketua RT 017 dan Ketua RW 004 serta mengetahui Kepala Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **Ayah para Pemohon** dan almarhumah **Ibu para Pemohon** serta saksi juga kenal dengan anak-anaknya;
- Bahwa Ayah para Pemohon dan Ibu para Pemohon mempunyai 6 orang anak yaitu **Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon VI**;
- Bahwa **Ayah para Pemohon** telah meninggal dunia kira-kira tahun 1990 di Kabupaten Indragiri Hulu karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam dan saksi ikut serta dalam proses pemakamannya;

Hal 6 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Ayah para Pemohon** tidak mempunyai isteri lain selain dari **Ibu para Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhum **Ayah para Pemohon** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **Ayah para Pemohon** hanya meninggalkan ahli waris seorang istri dan enam orang anak;
- Bahwa **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia kira-kira tahun 2003 di Kabupaten Indragiri Hulu karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam dan saksi ikut serta dalam proses pemakamannya;
- Bahwa **Ibu para Pemohon** tidak mempunyai suami lain selain dari **Ayah para Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhumah **Ibu para Pemohon** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **Ibu para Pemohon** hanya meninggalkan ahli waris enam orang anak;

**2. Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu dengan para Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon yang bernama **Ayah para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon**;
- Bahwa **Ayah para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon** mempunyai 6 orang anak yaitu **Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon VI**;
- Bahwa **Ayah para Pemohon** telah lama meninggal dunia di Kabupaten Indragiri Hulu karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Ayah para Pemohon tidak mempunyai isteri selain dari Ibu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhum **Ayah para Pemohon** telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal 7 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi **Ayah para Pemohon** hanya meninggalkan ahli waris seorang istri dan enam orang anak;
- Bahwa Ibu para Pemohon telah meninggal dunia tapi saksi lupa kapan meninggalnya di Kabupaten Indragiri Hulu karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam karena saksi ikut dalam proses pemakamannya;
- Bahwa **Ibu para Pemohon** tidak mempunyai suami lain selain dari **Ayah para Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhumah **Ibu para Pemohon** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **Ibu para Pemohon** hanya meninggalkan ahli waris enam orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan, bukti-bukti surat serta saksi-saksinya dan selanjutnya memberikan kesimpulan bahwa kuasa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan semuanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk selengkapannya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhum Ayah para Pemohon dan Ibu para Pemohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris, berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan kedua saksi para Pemohon dipersidangan telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan kecuali Pemohon

Hal 8 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV bertempat tinggal di wilayah Kota Pekanbaru, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 27 Juli 2016 dan 14 September 2016, kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan dan terhadap panggilan sidang tersebut, kuasa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak diperlukan upaya damai dari Majelis Hakim dan upaya mediasi sebagaimana yang diperintahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, para Pemohon atau kuasa para Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan kuasa para Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karena berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bukti-bukti tertulis tersebut juga merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageline di Kantor Pos, sedangkan secara materil alat bukti tersebut telah menerangkan tentang pernikahan **Ayah para**

Hal 9 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon dan Ibu para Pemohon** serta menerangkan **Ayah para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Kuasa para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan kuasa para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut saudara-saudara sepupu Para Pemohon dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, di mana **Ayah para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon** adalah suami isteri yang telah mempunyai 6 orang anak **Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon VI, Ayah para Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1988 di Kabupaten Indragiri Hulu karena sakit, ayah dan ibu **Ayah para Pemohon** telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan Islam dan **Ayah para Pemohon** tidak mempunyai isteri lain selain dari **Ibu para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2003 di Kabupaten Indragiri Hulu karena sakit, ayah dan ibu **Ibu para Pemohon** telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan Islam dan **Ibu para Pemohon** tidak mempunyai suami lain selain dari M. Syarif, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan dapat dikatakan telah

Hal 10 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon II, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Ayah para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon** adalah suami isteri;
2. Bahwa **Ayah para Pemohon** dan **Ibu para Pemohon** mempunyai 6 orang anak yaitu **Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon VI**;
3. Bahwa **Ayah para Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1988 di Kabupaten Indragiri Hulu dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
4. Bahwa ayah dan ibu **Ayah para Pemohon** telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa **Ayah para Pemohon** meninggalkan ahli waris yang terdiri dari **Ibu para Pemohon** (isteri) dan enam orang anak yaitu **Pemohon I** (anak laki-laki kandung), **Pemohon IV** (anak laki-laki kandung), **Pemohon V** (anak laki-laki kandung), **Pemohon II** (anak perempuan kandung), **Pemohon III** (anak perempuan kandung), dan **Pemohon VI** (anak perempuan kandung);
6. Bahwa **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2003 di Kabupaten Indragiri Hulu dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa ayah dan ibu **Ibu para Pemohon** telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa **Ibu para Pemohon** meninggalkan ahli waris yang terdiri dari enam orang anak yaitu **Pemohon I** (anak laki-laki kandung), **Pemohon IV** (anak laki-laki kandung), **Pemohon V** (anak laki-laki kandung), **Pemohon**

Hal 11 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (anak perempuan kandung), **Pemohon III** (anak perempuan kandung), dan **Pemohon VI** (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa **Ayah para Pemohon** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 Januari 1988 karena sakit di Kabupaten Indragiri Hulu dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan secara hukum bahwa **Ayah para Pemohon** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia almarhum **Ayah para Pemohon** meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 6 (enam) orang anak kandung yang masih hidup, dalam hal ini ketujuhannya tersebut termasuk ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan ketujuh orang tersebut sebagai ahli waris almarhum **Ayah para Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Mei 2003 karena sakit di Kabupaten Indragiri Hulu dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan secara hukum bahwa **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah **Ibu para Pemohon** meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yang masih hidup, dalam hal ini keenamnya tersebut termasuk ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan keenam orang tersebut sebagai ahli waris almarhumah **Ibu para Pemohon dan ibu para Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 12 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Ayah para Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1988;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum **Ayah para Pemohon** adalah
  - 3.1. **Ibu para Pemohon** (isteri);
  - 3.2. **Pemohon I** (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. **Pemohon IV** (anak laki-laki kandung);
  - 3.4. **Pemohon V** (anak laki-laki kandung);
  - 3.5. **Pemohon II** (anak perempuan kandung);
  - 3.6. **Pemohon III** (anak perempuan kandung);
  - 3.7. **Pemohon VI** (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2003;
5. Menetapkan Ahli Waris almarhumah **Ibu para Pemohon** adalah
  - 5.1. **Pemohon I** (anak laki-laki kandung);
  - 5.2. **Pemohon IV** (anak laki-laki kandung);
  - 5.3. **Pemohon V** (anak laki-laki kandung);
  - 5.4. **Pemohon II** (anak perempuan kandung);
  - 5.5. **Pemohon III** (anak perempuan kandung);
  - 5.6. **Pemohon VI** (anak perempuan kandung);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 13 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

**Amri Yantoni, S.H., M.A**

Hakim Anggota

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Taharuddin, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan siding	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 216.000,00</b>

**(dua ratus enam belas ribu rupiah)**

2016

J.M.H

Hal 14 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc